



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FMIPA UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PT. PERTAMINA LUBRICANTS
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN MAGANG PENELITIAN DAN
PROGRAM KAJIAN DAN PRAKTIK LAPANGAN (KPL)
DALAM PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

NOMOR: il-8.53/UN32.3/KS/2023
NOMOR: 04/PL.2110/2023-SD

Pada hari ini Jumat, tanggal Sebelas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini.

1. **Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No.5, Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dody Arief Aditya, S.T., M.T.** : Manajer Produksi PT. Pertamina Lubricants, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Pertamina Lubricants, berkedudukan di Jalan Jempea no. 1 Tanjung Priok Jakarta Utara yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang penyelenggaraan kegiatan Magang Penelitian serta Kajian dan Praktik Lapangan (KPL) bagi mahasiswa dalam program merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) Departemen Kimia melalui hibah Program Kompetisi – Kampus Merdeka (PKKM), dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1
TUJUAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan suatu kegiatan merancang dan melaksanakan proses pembelajaran langsung di tempat kerja agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan serta meningkatkan potensi **PARA PIHAK** dengan prinsip saling memberi dan mendapatkan manfaat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup perjanjian kerjasama ini yang secara rinci meliputi hal-hal sebagai berikut.

- (1) Magang Penelitian kepada mahasiswa Program Studi yang ada pada **PIHAK KESATU** yaitu Prodi S1 Kimia, Biologi, Fisika, Matematika, Pendidikan IPA dan Bioteknologi selama minimal 6 bulan dalam program merdeka belajar-kampus merdeka
- (2) Program Kajian dan Praktik Lapangan (KPL) kepada mahasiswa dari **PIHAK KESATU** selama minimal 6 bulan dalam program merdeka belajar-kampus merdeka
- (3) Kegiatan magang ini berupa penelitian bersama dan luaran dari program ini dapat berupa publikasi bersama

Pasal 3

TUGAS DAN KEWAJIBAN

- (1) Tugas dan kewajiban **PIHAK KESATU**
 - (a) Memberikan hak kepada mahasiswa **PIHAK KESATU** untuk mengikuti Magang Penelitian serta Kajian dan Praktik Lapangan (KPL) melalui program merdeka belajar-kampus merdeka (MBKM).
 - (b) Memberikan surat keputusan pembimbing pelaksanaan Magang Penelitian serta Kajian dan Praktik Lapangan (KPL)
 - (c) Melaksanakan pembimbingan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan Magang Penelitian serta Kajian dan Praktik Lapangan (KPL) program merdeka belajar-kampus merdeka (MBKM).
- (2) Tugas dan kewajiban **PIHAK KEDUA**
 - (a) Melakukan seleksi terhadap calon mahasiswa yang akan mengikuti Magang Penelitian serta Kajian dan Praktik Lapangan (KPL)
 - (b) Menyediakan fasilitas kegiatan yang akan mengikuti Magang Penelitian serta Kajian dan Praktik Lapangan (KPL) mahasiswa di laboratorium riset sesuai dengan kesepakatan.
 - (c) Menunjuk peneliti/staff sebagai pembimbing mahasiswa yang mengikuti Magang Penelitian serta Kajian dan Praktik Lapangan (KPL) program merdeka belajar-kampus merdeka (MBKM).
 - (d) Bersama dengan dosen pendamping dari **PIHAK KESATU** melakukan penilaian terhadap Magang Penelitian serta Kajian dan Praktik Lapangan (KPL) yang dilakukan oleh mahasiswa.
 - (e) Melakukan evaluasi akhir bagi mahasiswa yang mengikuti Magang Penelitian serta Kajian dan Praktik Lapangan (KPL) program merdeka belajar-kampus merdeka (MBKM).

Pasal 4

BIAYA

Pembiayaan untuk pelaksanaan dari perjanjian kerjasama ini bersumber dari anggaran **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perjanjian kerja sama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di FMIPA Universitas Negeri Malang dan PT. Pertamina Lubricants maka segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7
FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini apabila (dan dalam hal) keterlambatan tersebut diakibatkan oleh keadaan-keadaan yang berada di luar kendali suatu Pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada: kebakaran, ledakan, perselisihan industrial, perang, huru-hara, putusan pemerintah atau putusan lembaga peradilan dan/atau persyaratan hukum (untuk selanjutnya disebut "*force majeure*").
- (2) Pihak yang pelaksanaan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini terpengaruh oleh suatu *force majeure* harus memberitahukan Pihak lainnya mengenai keadaan dan perkiraan jangka waktu keadaan tersebut dan harus mengambil langkah-langkah wajar yang dianggap perlu untuk meminimalisir dampak dari keadaan tersebut dan untuk melanjutkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sesegera mungkin.
- (3) Kewajiban dari Pihak yang tertunda akibat telah terjadinya *force majeure* adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuannya dan apabila *force majeure* tersebut terus berlangsung lebih dari 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuannya tersebut, maka perjanjian ini dapat diakhiri sesegera mungkin oleh Pihak yang terdampak dengan melakukan pemberitahuan kepada Pihak lainnya

Pasal 8
EVALUASI

Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** secara bersama-sama pada setiap akhir program dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kelanjutan kerjasama tahun berikutnya.

Pasal 9
LAIN-LAIN

Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan dikemudian hari **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

FMIPA Universitas Negeri Malang
Dekan,



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si
NIP. 196705151991031007

PIHAK KEDUA

PT. Pertamina Lubricants
Manajer Produksi,



Dody Arief Aditya, S.T., M.T.